

Keadilan Distributif dalam Ekonomi Syariah: Analisis Peran Zakat dan Instrumen Filantropi terhadap Pemerataan Pendapatan

Devi Ernantika

STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun

deviernantika@gmail.com

Abstract

Keadilan distributif merupakan salah satu isu sentral dalam ekonomi syariah yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pendapatan dan mengurangi ketimpangan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan distributif dalam perspektif ekonomi syariah serta mengkaji peran zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) sebagai instrumen filantropi dalam mendorong pemerataan pendapatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dari berbagai sumber sekunder, meliputi buku referensi ekonomi Islam, jurnal ilmiah, dan literatur terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis dengan teknik reduksi data, triangulasi sumber, triangulasi teori, serta penarikan kesimpulan melalui penalaran induktif-deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan distributif dalam ekonomi syariah berlandaskan prinsip tauhid, khilafah, dan 'adalah, yang menjadikannya berbeda secara fundamental dengan teori keadilan Barat seperti utilitarianisme dan teori Rawls. Instrumen distribusi syariah mencakup mekanisme komersial (larangan riba, maysir, ihtikar, serta sistem bagi hasil) dan mekanisme filantropi (ZIS serta hukum waris). Zakat berperan sebagai instrumen fiskal wajib yang tidak hanya berfungsi sebagai ibadah dan tazkiyah, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang efektif. Transformasi zakat dari pendekatan konsumtif menjadi produktif terbukti mampu meningkatkan pendapatan mustahik, menurunkan indeks Gini, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui peningkatan marginal propensity to consume dan velocity of money. Infaq dan sedekah melengkapi peran zakat sebagai instrumen filantropi yang fleksibel.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pengelolaan ZIS berbasis maqashid syariah dapat menjadi solusi alternatif yang kuat dalam mengatasi masalah ketimpangan pendapatan di masyarakat.

Kata Kunci: Keadilan Distributif, Ekonomi Syariah, Zakat, Filantropi Islam, Pemerataan Pendapatan, Maqashid Syariah

Pendahuluan

Distribusi kekayaan merupakan salah satu pilar fundamental dalam setiap sistem ekonomi. Dalam sistem ekonomi kapitalis, distribusi seringkali diserahkan pada mekanisme pasar bebas yang pada praktiknya kerap menghasilkan ketimpangan.¹ Kekayaan cenderung terakumulasi pada segelintir kelompok yang memiliki akses terhadap modal, sehingga memunculkan kesenjangan sosial dan kemiskinan struktural. Kegagalan sistem konvensional dalam menciptakan pemerataan ekonomi ini menuntut adanya paradigma alternatif yang lebih berkeadilan. Realitas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi makro yang tinggi di berbagai negara berkembang kerap kali tidak diiringi dengan pemerataan, yang tercermin dari angka rasio Gini yang masih stagnan. Hal ini mengindikasikan bahwa instrumen pajak dan kebijakan fiskal konvensional belum sepenuhnya mampu membendung laju akumulasi kekayaan pada satu persen populasi teratas.

Ekonomi syariah hadir menawarkan solusi komprehensif yang menyeimbangkan antara hak individu dan kewajiban sosial. Berbeda dengan sistem sosialis yang membatasi hak milik pribadi secara absolut, atau kapitalis yang membebaskannya tanpa batas, Islam mengakui kepemilikan individu namun dengan menegaskan bahwa di dalam harta tersebut terdapat hak orang lain.² Tujuan utama distribusi dalam ekonomi Islam adalah untuk memastikan bahwa kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja (QS. Al-Hasyr: 7). Prinsip ini menekankan bahwa sirkulasi harta harus mengalir hingga ke lapisan masyarakat terbawah untuk menggerakkan roda perekonomian riil dan menjaga harmoni sosial.

Motivasi yang menjadikan peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian ini berangkat dari sebuah ironi empiris. Di satu sisi, instrumen filantropi Islam seperti zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) memiliki potensi raksasa yang secara matematis mampu mengentaskan kemiskinan. Namun, di sisi lain, ketimpangan pendapatan di negara-negara mayoritas Muslim masih menjadi persoalan kronis. Terdapat kesenjangan antara idealisme teks-teks syariah mengenai keadilan distributif dengan realitas operasional distribusi kekayaan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian akademis yang mendalam untuk merekonstruksi kembali bagaimana mekanisme ZIS seharusnya dioperasikan bukan sekadar sebagai instrumen karikatif (bantuan sosial sesaat), melainkan sebagai instrumen distributif struktural yang mampu menekan angka rasio Gini.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, artikel ini mendiskusikan konsep keadilan distributif dalam Islam, serta bagaimana instrumen-instrumen spesifik seperti zakat, infaq, dan sedekah berperan aktif dalam

¹ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 121.

² Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 1995), hlm. 85.

menciptakan pemerataan pendapatan di masyarakat. Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, pembahasan dalam artikel ini akan dibagi ke dalam tiga bagian utama. *Pertama*, mengeksplorasi fondasi filosofis keadilan distributif dalam perspektif ekonomi syariah yang berbasis pada prinsip tauhid. *Kedua*, menganalisis mekanisme dan regulasi distribusi kekayaan yang diatur dalam Islam, baik pada sektor komersial maupun sosial. *Ketiga*, mengkaji secara spesifik optimalisasi peran ZIS sebagai instrumen pereduksi ketimpangan ekonomi demi mewujudkan kesejahteraan umat.

Untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian tersebut, kajian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan bersumber dari literatur sekunder berupa buku otoritatif, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait ekonomi Islam. Proses analisis dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif, di mana data-data teoretis dan konseptual terkait instrumen distribusi ekonomi Islam disintesis dan dianalisis secara kritis untuk menghasilkan kesimpulan mengenai efektivitasnya dalam mewujudkan keadilan distributive.³

³ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), hlm. 45.

Teori

Konsep Keadilan Distributif dalam Ekonomi Syariah

Keadilan distributif dalam ekonomi syariah merupakan prinsip fundamental yang mengatur pembagian dan peredaran kekayaan agar tercipta keseimbangan sosial yang berkeadilan. Berbeda dengan pendekatan sekuler yang bersifat antroposentris, keadilan distributif dalam Islam bersifat *theo-centric*, yakni berakar pada nilai-nilai ketuhanan. Menurut Chapra, paradigma ekonomi Islam dibangun di atas tiga pilar utama, yaitu *tauhid*, *khilafah*, dan *'adalah*.⁴ Tauhid menegaskan bahwa Allah SWT adalah pemilik mutlak segala sumber daya, sedangkan manusia berperan sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelola harta demi kemaslahatan umat. Prinsip *'adalah* (keadilan) menjadi tujuan akhir dari seluruh aktivitas ekonomi.

Lebih lanjut, keadilan distributif Islam menekankan pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.⁵ Negara dan masyarakat memiliki kewajiban moral dan syar'i untuk melakukan intervensi ketika mekanisme pasar gagal mewujudkan pemerataan tersebut.

Perbandingan Keadilan Distributif Islam dengan Teori Barat

Keadilan distributif dalam ekonomi syariah memiliki perbedaan mendasar dengan teori keadilan Barat. Ekonomi syariah menjadikan wahyu sebagai sumber utama keadilan, bukan semata-mata rasionalitas manusia. Keadilan Islam tidak hanya mengejar efisiensi dan kesejahteraan material, melainkan juga mengintegrasikan dimensi moral dan spiritual melalui *maqashid syariah*.⁶ Dengan demikian, moral dan etika ketuhanan menjadi variabel endogen yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi.⁷

Instrumen Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah mengatur distribusi kekayaan melalui dua jalur utama, yaitu mekanisme komersial dan mekanisme filantropi. Pada ranah komersial, Islam menerapkan prinsip preventif dengan melarang riba, maysir, dan ihtikar yang cenderung menyebabkan akumulasi kekayaan secara tidak adil.⁸ Sebagai gantinya,

⁴ M. Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 97-98.

⁵ R. Mulyani dan H. Furqani, "Sharing Prosperity: Distributive Justice Framework in an Islamic Moral Economy," *Madania* 23, no. 2 (2019): 119.

⁶ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 1995), 102.

⁷ Irdan Nurdiansyah dan Listia Andani, "Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)* 4, no. 2 (2022): 158.

⁸ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 43.

dikembangkan sistem *profit and loss sharing* melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Selain itu, hukum waris (*faraidh*) berfungsi sebagai instrumen distribusi pasca-kematian yang bersifat wajib, mencegah konsentrasi kekayaan antar generasi.⁹

Peran Zakat dan Instrumen Filantropi dalam Pemerataan Pendapatan

Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) merupakan instrumen filantropi Islam yang paling strategis dalam mewujudkan keadilan distributif. Zakat sebagai kewajiban fiskal (*fardhu 'ain*) berperan sebagai mekanisme transfer pembayaran resmi yang mendistribusikan kekayaan dari kelompok *muzakki* ke *mustahik*. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen *tazkiyah* (penyucian harta dan jiwa) yang mengurangi keserakahan dan kecemburuan sosial.¹⁰

Transformasi zakat dari pendekatan konsumtif menjadi produktif telah terbukti efektif meningkatkan pendapatan mustahik dan menurunkan tingkat kemiskinan.[8] Sementara itu, infaq dan sedekah berperan sebagai instrumen filantropi sukarela yang bersifat fleksibel, mampu menutup celah-celah kebutuhan yang belum terjangkau oleh zakat.¹¹

Dari perspektif ekonomi makro, penyaluran ZIS kepada kelompok berpenghasilan rendah dapat meningkatkan *marginal propensity to consume*, mempercepat *velocity of money*, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui peningkatan permintaan agregat.¹²

Metodologi

Metodologi dalam penelitian ini difungsikan sebagai instrumen krusial untuk menjembatani kerangka konseptual mengenai keadilan distributif dalam ekonomi syariah dengan temuan-temuan penelitian yang bersifat empirik, khususnya terkait implementasi zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Pemilihan metode yang sistematis dan ketat dilakukan untuk memastikan bahwa kajian ini tidak hanya relevan secara praktis, tetapi juga secara fundamental mampu menjaga orisinalitas

⁹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 302.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), 988

¹¹ Irfan Syauqi Beik, "Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika," *Jurnal Pemikiran Dan Gagasan 2* (2009): 47.

¹² Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 175.

penelitian serta mempertahankan standar keilmiahannya.¹³ Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*).

Tahap pertama dalam proses penelitian ini adalah pengumpulan data. Pengumpulan data bertumpu pada penelusuran rekam jejak literatur sekunder yang otoritatif dan relevan. Peneliti menghimpun literatur dari buku-buku rujukan utama di bidang ekonomi Islam, artikel-artikel dari jurnal nasional dan internasional yang kredibel, serta laporan data statistik dari lembaga amil zakat yang menggambarkan kondisi pemerataan pendapatan riil. Teknik pengumpulan data yang diaplikasikan adalah teknik dokumentasi, di mana peneliti menelaah teks, regulasi syariah, dan angka-angka terkait distribusi kekayaan secara mendalam.¹⁴

Setelah pengumpulan data selesai, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Menyadari bahwa data kepustakaan sering kali berupa narasi luas yang berserakan, peneliti melakukan reduksi dan klasifikasi data ke dalam tema-tema spesifik. Tema tersebut meliputi landasan filosofis keadilan distributif, mekanisme distribusi konvensional vs syariah, serta efektivitas empiris ZIS di lapangan. Penyajian data diartikulasikan secara naratif-deskriptif yang terstruktur agar alur logika perdebatan dari teori filosofis menuju realitas empirik dapat dipahami dengan jelas dan komprehensif oleh pembaca.¹⁵

Untuk menjamin kebenaran argumen, peneliti kemudian melakukan pengujian kesahihan data. Mengingat penelitian ini bersifat kualitatif-kepustakaan, uji kesahihan data dilakukan melalui teknik *triangulasi sumber* dan *triangulasi teori*.¹⁶ Konsep-konsep keadilan distributif yang digali dari literatur normatif/klasik tidak ditelan mentah-mentah, melainkan dikonfrontasikan, diuji, dan diverifikasi silang dengan hasil riset empiris kontemporer yang menganalisis dampak penyaluran zakat terhadap penurunan *Gini Ratio*. Proses triangulasi ini memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan valid secara empirik dan kokoh secara teoretis.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Penarikan kesimpulan dilakukan melalui penalaran induktif-deduktif yang mengkristalkan relasi antara teori ekonomi syariah dan praktik filantropi Islam.¹⁷ Peneliti menarik benang merah dari efektivitas berbagai instrumen distribusi syariah dalam menyelesaikan persoalan ketimpangan, lalu merumuskannya

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

¹⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 89.

¹⁵ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), hlm. 105.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 273.

¹⁷ Miles, Huberman, dan Saldaña, *Qualitative Data Analysis*, hlm. 114.

menjadi sebuah kerangka keadilan distributif komprehensif yang diyakini mampu menjadi solusi alternatif berlandaskan nilai-nilai universal *maqashid syariah*.

Hasil dan Pembahasan

Fondasi Filosofis Keadilan Distributif dalam Ekonomi Syariah

Keadilan distributif dalam ekonomi Islam tidak sekadar mekanisme teknis pemindahan harta dari satu pihak ke pihak lain, melainkan berakar kuat pada nilai-nilai ketuhanan (*tauhid*). Ia adalah manifestasi dari keyakinan bahwa seluruh aktivitas ekonomi manusia selalu berada di bawah pengawasan dan aturan syariat. Menurut Umer Chapra, pakar ekonomi Islam kontemporer, paradigma ekonomi Islam dibangun di atas tiga prinsip utama yang saling berkaitan: *Tauhid* (keesaan Allah), *Khilafah* (perwakilan manusia di bumi), dan *'Adalah* (keadilan).¹⁸

Dalam konteks *tauhid*, Allah diposisikan sebagai pemilik mutlak (*absolute owner*) atas segala sesuatu yang ada di alam semesta, sedangkan manusia hanyalah pemegang amanah (*trustee*). Oleh karena itu, pengelolaan, perolehan, dan pendistribusian harta harus sejalan dengan kehendak Sang Pemilik Mutlak. Selanjutnya, prinsip *khilafah* menegaskan bahwa kekayaan yang dititipkan kepada manusia harus digunakan untuk memakmurkan bumi dan menciptakan kesejahteraan sosial, bukan untuk menindas kelompok yang lemah. Konsekuensi logis dari kedua prinsip tersebut melahirkan prinsip *'adalah* (keadilan), yang menuntut agar tidak ada eksploitasi dalam sirkulasi kekayaan.

Lebih lanjut, keadilan distributif dalam Islam mengharuskan bahwa setiap individu di dalam suatu tatanan negara atau masyarakat memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*), seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.¹⁹ Negara dan masyarakat yang mampu (melalui instrumen zakat) diwajibkan untuk mengintervensi apabila mekanisme pasar gagal menyediakan kebutuhan dasar tersebut bagi kelompok fakir miskin.

Irdan Nurdiansyah dalam penelitiannya menegaskan bahwa keadilan distributif ekonomi syariah berbeda secara fundamental dengan teori keadilan distributif konvensional, seperti teori keadilan Rawlsian maupun Utilitarianisme.²⁰ Jika Utilitarianisme Barat hanya berfokus pada "kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbanyak" (*the greatest happiness for the greatest number*) yang berpotensi

¹⁸ M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 97-98.

¹⁹ R. Mulyany dan H. Furqani, "Sharing prosperity: Distributive justice framework in an Islamic moral economy," *Madania* 23, no. 2 (2019): hlm. 119

²⁰ Irdan Nurdiansyah dan Listia Andani, "Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)* 4, no. 2 (2022): hlm. 158.

mengorbankan hak minoritas yang lemah, Islam hadir dengan pendekatan perlindungan hak asasi yang utuh. Di sisi lain, teori Rawlsian yang mengandalkan kontrak sosial dan "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*) dianggap masih berpusat pada rasionalitas manusia semata.

Sebaliknya, Islam menuntut optimalisasi kemaslahatan bersama sekaligus meminimalkan *mudharat* (kerusakan) berdasarkan petunjuk wahyu (*maqashid syariah*). Hal ini menjadikan moral dan etika ketuhanan sebagai variabel endogen yang tidak terpisahkan dalam setiap aktivitas ekonomi.²¹ Dengan demikian, pemerataan pendapatan bukanlah sekadar program sosial opsional, melainkan kewajiban moral-religius yang berdampak pada keabsahan iman seseorang.

Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Islam

Mekanisme distribusi dalam sistem ekonomi syariah tidak dibiarkan mengalir secara bebas tanpa arah, melainkan diatur melalui seperangkat instrumen yang komprehensif. Secara garis besar, instrumen distribusi ini dibagi menjadi dua sektor utama: sektor komersial (mekanisme pasar berbasis syariah) dan sektor sosial atau filantropi (mekanisme non-pasar). Integrasi kedua sektor ini bertujuan untuk memastikan bahwa sirkulasi kekayaan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Pada sektor komersial, Islam menerapkan aturan preventif untuk memastikan keadilan dengan melarang keras praktik-praktik yang secara inheren merusak distribusi pendapatan. Praktik tersebut meliputi *riba* (tambahan/bunga), *maysir* (perjudian atau spekulasi yang tidak produktif), dan *ihtikar* (penimbunan barang untuk memanipulasi harga).²² Larangan terhadap *riba* sangat krusial karena sistem bunga memastikan keuntungan sepihak bagi pemilik modal (kreditur) tanpa mempedulikan risiko kerugian yang ditanggung oleh pengusaha (debitur). Hal ini merupakan akar dari akumulasi kekayaan eksploitatif yang secara struktural melebarkan jurang ketimpangan antara pemilik kapital dan pekerja. Demikian pula dengan larangan *ihtikar*, yang secara spesifik bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat rentan dari fluktuasi harga buatan yang menindas.

Sebagai antitesis dan solusi konkrit dari sistem bunga yang eksploitatif, ekonomi Islam mendorong sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*), khususnya melalui instrumen *mudharabah* dan *musyarakah*. Sistem ini menempatkan uang bukan sebagai komoditas yang disewakan, melainkan sebagai alat tukar yang harus diiringi dengan kerja nyata dan risiko. Melalui mekanisme bagi hasil, risiko dan keuntungan bisnis ditanggung secara proporsional oleh kedua belah pihak. Pendekatan ini secara langsung mendistribusikan kekayaan dari sektor finansial ke

²¹ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 1995), hlm. 102.

²² Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 43.

sektor riil, menstimulasi pembukaan lapangan pekerjaan, dan memastikan bahwa surplus ekonomi dinikmati bersama berdasarkan kontribusi produktif.

Selain mekanisme yang beroperasi semasa individu hidup, Islam juga memiliki instrumen penyeimbang pasca-kematian yang sangat kuat, yaitu hukum waris (*faraid*). Hukum waris bertindak sebagai instrumen pemecah akumulasi kekayaan lintas generasi yang bersifat wajib dan matematis.²³ Jika dalam sistem konvensional seseorang dapat mewariskan seluruh hartanya kepada satu pihak tunggal yang berpotensi melanggengkan oligarki ekonomi kekeluargaan, *faraid* mendiktekan bahwa harta mending harus didistribusikan secara proporsional kepada lingkaran keluarga yang lebih luas sesuai ketentuan *nash* Al-Qur'an. Ketentuan ini menjamin terjadinya proses de-konsentrasi kekayaan secara berkala, memecah aset besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar dapat kembali diinvestasikan atau dikonsumsi oleh para ahli waris, yang pada akhirnya akan kembali menggerakkan roda ekonomi masyarakat.

Peran ZIS dalam Pemerataan Pendapatan

Instrumen paling vital dalam mewujudkan keadilan distributif pada sektor sosial dalam Islam adalah Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS). Di antara ketiganya, zakat merupakan instrumen fiskal wajib (*fardhu 'ain*) bagi setiap muslim yang akumulasi kekayaannya telah mencapai batas minimal (*nisab*) dan mengendap selama jangka waktu tertentu (*haul*). Lebih dari sekadar kewajiban finansial, zakat memiliki dimensi spiritual berupa *tazkiyah* (penyucian jiwa dan harta), yang berfungsi mengikis sifat serakah pada diri golongan kaya dan meredam kecemburuan sosial (*hasad*) dari golongan miskin, sehingga tercipta harmoni kelas sosial yang kokoh di tengah masyarakat.

Secara ekonomi makro, zakat berfungsi sebagai mekanisme transfer pembayaran yang sistematis dan efektif untuk mendistribusikan kekayaan dari kelompok surplus (*High Income* atau *Muzakki*) ke kelompok defisit (*Low Income* atau *Mustahik*). Transformasi zakat dari sekadar bantuan karitatif-konsumtif menjadi program pemberdayaan produktif telah menunjukkan hasil yang positif. Irfan Syauqi Beik dalam studinya membuktikan bahwa program pendistribusian zakat produktif secara signifikan mampu meningkatkan pendapatan mustahik, mengangkat mereka dari garis kemiskinan, serta menurunkan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan.²⁴ Pendistribusian produktif ini biasanya diwujudkan dalam bentuk pemberian modal kerja bebas bunga, bantuan alat produksi, serta program pendampingan usaha (*mentoring*). Tujuannya sangat strategis, yakni

²³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 302.

²⁴ Irfan Syauqi Beik, "Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika," *Jurnal Pemikiran Dan Gagasan* 2 (2009): hlm. 47.

melepaskan *mustahik* dari jeratan rentenir dan mengubah status mereka hari ini menjadi *muzakki* mandiri di masa depan. Keberhasilan transformasi ini tentu sangat bergantung pada peran lembaga Amil (seperti BAZNAS dan LAZ) yang profesional, transparan, dan terdesentralisasi agar penyaluran dana tepat sasaran dan terukur dampaknya.²⁵

Sementara zakat diikat oleh aturan *nisab* dan *haul*, Infaq dan Sedekah hadir sebagai instrumen distribusi yang sangat fleksibel. Infaq dan sedekah tidak mengenal batas waktu maupun batas minimal harta, sehingga setiap individu dari berbagai strata ekonomi dapat berkontribusi sesuai kemampuannya.²⁶ Sifat sukarela dan fleksibel ini sangat penting untuk menambal celah kebutuhan masyarakat miskin yang mungkin belum tercover oleh dana zakat akibat keterbatasan kuota atau regulasi penyaluran. Lebih dari itu, rutinitas sedekah harian mempercepat laju sirkulasi harta di pasar mikro, memastikan selalu ada jaring pengaman sosial (*social safety net*) informal di tengah masyarakat yang siap merespons krisis sewaktu-waktu.

Lebih lanjut, penelitian empiris yang dilakukan oleh Abdul Hamid dkk. untuk mengukur dampak zakat terhadap kondisi sosial ekonomi menemukan bahwa implementasi zakat yang dikelola secara profesional dan sistematis memiliki korelasi yang sangat positif dalam menurunkan rasio Gini (indikator utama ketimpangan pendapatan) di suatu wilayah.²⁷ Logika ekonomi di balik fenomena ini cukup lugas: kelompok masyarakat lapisan atas cenderung memiliki kecenderungan menabung (*marginal propensity to save*) yang tinggi, sehingga harta kerap mengendap di instrumen keuangan atau aset tidak bergerak. Sebaliknya, ketika harta didistribusikan melalui zakat kepada kelompok miskin, *marginal propensity to consume* (kecenderungan mengonsumsi marjinal) mereka yang secara alamiah sangat tinggi akan langsung tersalurkan ke sektor riil untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan dan sandang.

Peningkatan daya beli dari lapisan terbawah ini secara otomatis meningkatkan perputaran uang (*velocity of money*) di tingkat akar rumput. Hal ini pada gilirannya akan mendorong permintaan agregat (*aggregate demand*), menghidupkan dan menyerap produk-produk dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menstimulasi kapasitas produksi nasional, dan menggerakkan roda perekonomian riil secara lebih inklusif dan

²⁵ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 112.

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), hlm. 988.

²⁷ Abdul Hamid dkk., "Implementasi Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Islam Untuk Meningkatkan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat," *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 13, no. 2 (2020): hlm. 240.

berkesinambungan.²⁸ Dengan demikian, zakat bukan sekadar ibadah sosial, melainkan penggerak utama mesin ekonomi riil

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keadilan distributif dalam ekonomi syariah merupakan sistem yang komprehensif dan holistik, yang tidak hanya berfokus pada aspek material semata, melainkan juga berakar kuat pada nilai-nilai ketuhanan. Berlandaskan prinsip *tauhid*, *khilafah*, dan *'adalah*, ekonomi syariah menawarkan paradigma alternatif yang lebih berkeadilan dibandingkan sistem ekonomi konvensional. Keadilan distributif Islam bersifat *theo-centric*, menjadikan moral dan etika sebagai variabel endogen dalam setiap aktivitas ekonomi, serta menekankan pemenuhan kebutuhan dasar seluruh individu melalui pendekatan *maqashid syariah*.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Islam telah menyediakan seperangkat instrumen distribusi yang utuh, meliputi mekanisme komersial (larangan riba, maysir, ihtikar, serta sistem *profit and loss sharing*) dan mekanisme filantropi (zakat, infaq, sedekah, serta hukum waris). Di antara instrumen tersebut, Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) memegang peranan yang sangat strategis sebagai instrumen redistribusi kekayaan. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah dan *tazkiyah*, tetapi juga sebagai mekanisme fiskal yang efektif dalam mentransfer kekayaan dari kelompok *muzakki* ke *mustahik*.

Transformasi pengelolaan zakat dari pendekatan konsumtif menjadi produktif terbukti mampu meningkatkan pendapatan mustahik, mengurangi tingkat kemiskinan, dan menurunkan rasio Gini. Selain itu, infaq dan sedekah berperan sebagai pelengkap yang fleksibel, mempercepat sirkulasi harta, serta memperkuat jaring pengaman sosial masyarakat. Secara makro, penyaluran ZIS berkontribusi positif terhadap peningkatan *marginal propensity to consume*, *velocity of money*, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Penelitian ini memperkuat bahwa optimalisasi ZIS berbasis tata kelola yang profesional, transparan, dan berorientasi pemberdayaan dapat menjadi solusi nyata dalam mengatasi masalah ketimpangan pendapatan di Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga amal zakat, dan masyarakat untuk merealisasikan potensi ZIS secara maksimal sesuai dengan semangat *maqashid syariah*.

²⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 175.

Rekomendasi

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi empiris kuantitatif yang lebih mendalam mengenai dampak program zakat produktif terhadap penurunan indeks Gini di tingkat regional, serta mengkaji model integrasi antara instrumen filantropi Islam dengan kebijakan fiskal negara.

Referensi

Abdul Hamid, dkk. "Implementasi Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Islam Untuk Meningkatkan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat." *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 13, no. 2 (2020): 240.

Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Beik, Irfan Syauqi. "Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika." *Jurnal Pemikiran Dan Gagasan* 2 (2009): 47.

Chapra, M. Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.

Mannan, M. Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Mulyany, R., dan H. Furqani. "Sharing Prosperity: Distributive Justice Framework in an Islamic Moral Economy." *Madania* 23, no. 2 (2019): 119.

Nurdiansyah, Irdan, dan Listia Andani. "Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)* 4, no. 2 (2022): 158.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007.

———. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press, 1995.

Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana, 2015.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.